

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR
1 TAHUN 2018 DI KELURAHAN KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RIMA MARISKA

NIM : 12020425288

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Rima Mariska
 NIM : 12020425288
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Rahman Alwi, S.Ag., MA


Setretaris
Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Rima Mariska
 NIM : 12020425288
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Rahman Alwi, S.Ag., MA

Sekretaris
Dra Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
 Wakil Dekan III
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19630530 199303 2 001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KELURAHAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Rima Mariska
NIM : 12020425288
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 19640320 199102 1 001

Pekanbaru, 20 Desember 2023

Pembimbing Skripsi II

Afrizal Ahmad, M.Sy
NIP. 130217085



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rima Mariska
 NIM : 12020425288
 Tempat/ Tgl. Lahir : Karang Jaya, 01 April 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN
 2018 DI KELURAHAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS
 UTARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2023

membuat pernyataan

Rima Mariska
NIM. 12020425288

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9991/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 27 Oktober 2023

Kepada Yth.

1. Dr. H. Johari, M.Ag (Pemb I Materi)
2. Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	RIMA MARISKA
NIM	12020425288
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Biaro Lama
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (27 Oktober 2023 – 27 April 2024)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Plt. Wakil Dekan I

 Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19630530 199303 2 00

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadari - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10452/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIMA MARISKA
NIM : 12020425288
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor Lurah Karang Jaya,
Kabupaten Musi Rawas Utara,
Provinsi Sumatera Selatan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif
Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan


Dr. Zulkafli, M. Ag.
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/60494
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10452/2023 Tanggal 15 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RIMA MARISKA |
| 2. NIM / KTP | : | 12020425288 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KELURAHAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KELURAHAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 November 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Selatan
 Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan nanya untuk kepentingan pencaikan, penelitian, pennisan karya imian, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp/Fax.(0711) 354715
Palembang 31129

Palembang, 23 November 2023

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Rawas Utara
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 070/4151 /Ban. KBP/2023


Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan :

1. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian pada Pasal 10 ayat 3, bahwa Bupati/Walikota melalui OPD yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan Surat Keterangan Penelitian.
- b. Surat a.n. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/1045/2023
Tanggal : 15 November 2023
Perihal : Mohon Izin Riset
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

No.	Nama/ NIM	Instansi	Judul Penelitian
1.	RIMA MARISKA / 12020425288	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Fiqh Siyash.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



DR. H. M. ALFAJRI ZABIDI, S.Pd., M.M., M.Pd.I
PEMBINA UTAMA MADYA /IV.d
NIP. 196911061993031002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Sumatera Km.75 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kode Pos 31654
Website : <https://dpmpstp.muratarakab.go.id>, E-mail : dpmpstp@muratarakab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 021/SKP/DPM-PTSP/X/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, menerbitkan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Rima Mariska

Alamat : RT. 002, Kel. Karang Jaya, Kec.Karang Jaya Kab. Musi Rawas Utara

Pendidikan Tinggi /Lembaga/Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Judul Penelitian :

"IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KELURAHAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA"

Lokasi Penelitian : Kelurahan Karang Jaya

Tanggal Mulai Penelitian : 15 November 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Musi Rawas Utara, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat dan Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Musi Rawas Utara Cq Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Surat Keterangan Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Keterangan Penelitian ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Surat Keterangan Penelitian berlaku 1 Tahun.

Ditetapkan di : Muara Rupit
Pada tanggal : 7 Desember 2023
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Ditandatangani secara elektronik oleh :



M. HAMDAN MAWARDI,ST
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19780328 200604 1 010



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN KARANG JAYA
KELURAHAN KARANG JAYA**

JL. Pramuka No 1 Kel : Karang Jaya Kec. Karang Jaya Kab. Musi Rawas Utara Sum-Sel

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NOMOR:144/261 / Kel.KJ/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Karang Jaya, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini memberikan izin Penelitian kepada:

Nama : RIMA MARISKA
NIM : 12020425288
Jurusan/ Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester/ Tingkat : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk melakukan Penelitian dengan Judul/ Topik "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara" yang berlangsung selama 90 Hari Kalender, dimulai dari 17 November 2023 sampai dengan 17 Februari 2024 yang berlokasi di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

DI KELUARKAN DI: KARANG JAYA
PADA TANGGAL : 04 Desember 2023
Lurah Karang Jaya,



DIMAS ADI NUGROHO, S.STP
NIP.19960907 201808 1 003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T karena berkat Rahmat dan Karunianya dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberikan kesehatan nikmat yang banyak dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang terang benderang dan zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KELURAHAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun secara materil, maka segala macam hamssbatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Keluarga, yaitu Ayahanda (M. Yamin), Almh. Ibunda (Sri Wahyuni) dan seluruh keluarga kandung peneliti yaitu abang (Anto), kakak (Hapida Sri Julianti), Adek (Yudi Hardiansah) dan kakak ipar (Selvi Septiana) yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan baik secara materil maupun formil, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati M. Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Prof. Edi Erwan, Spt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Hj Sofia Hardani selaku Plt Wakil Dekan I Sekaligus Wakil Dekan III, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag selaku Wakil Dekan II, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, S. Ag., M. A dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Johari, M.Ag dan Bapak Afrizal Ahmad, M. sy., selaku Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Syafrinaldi, S.H, M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehatnya kepada penulis.
7. Bapak Dimas Adi Nugroho., S.STP selaku Lurah dan Dedi Dahmudi, AM, Kep. selaku Sekretaris Lurah Karang Jaya Kecamatan Karang Jaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Musi Rawas Utara dan seluruh pegawai Desa yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis.

8. Bapak Jaya selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah membantu dalam memberikan arahan serta informasi kepada penulis.
9. Bapak Toni selaku Pendamping PKH Kelurahan Karang Jaya yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Bapak Kepala dan Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan layanan literasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu dosen serta segenap tenaga pendidik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiin yaa rabbal'alamiin. *Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 29 Januari 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Pengertian Implementasi.....	13
2. Pengukuran Implementasi PKH.....	13
3. Pengertian PKH dan Bentuk PKH	16
4. Tujuan PKH.....	18
5. Komponen PKH.....	19
6. Kriteria Penerima Bantuan PKH.....	21
7. Kewajiban Penerima Bantuan PKH.....	22
8. Hak Keluarga Penerima PKH	23
9. Tugas Pendamping PKH	23
10. Fiqh Siyash.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODE PENELITIAN	34
	A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	35
	B. Lokasi Penelitian.....	35
	C. Subjek dan Objek Penelitian	36
	D. Populasi dan Sampel	36
	E. Sumber Data.....	38
	F. Teknik Pengumpulan Data	39
	G. Teknik Analisi Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	A. Deskripsi Wilayah Penelitian	42
	B. Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara	49
	C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara	58
	D. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi PKH Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara	64
BAB V	PENUTUP.....	64
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN	



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan negara adalah cita-cita luhur dari founding father kita. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama kita terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia.¹

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, hal ini diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.

Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersurat dalam dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan pasal 34

¹ Isbandi Rukmianto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 32

ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum.² Pada Pasal-pasal tersebut di atas menjelaskan akan hak-hak setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya.

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negara dari kondisi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun juga Sebagian besar terjadi di pedesaan. Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Terdiri dari sandang, pangan dan papan.³

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* Pasal 34 ayat (1), (2), (3)

³ Abu Ahmad, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Renika Cipta, 2003), h. 344

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mengenai tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, dan pekerjaan.⁴

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberi peluang kepada masarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Upaya-upaya menaggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jumlah golongan miskin bukannya berkurang, akan tetapi semakin besar dan bertambah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menuntaskan kemiskinan tersebut. Upaya upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia diantaranya seperti diberlaku kannya program berbasis perlindungan sosial (Jamkesmas, Raskin, BSM, PKH) program berbasis pemberdayaan Masyarakat (PNPM), kredit usaha rakyat (KUR), program-program ini berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “Perlindungan sosial

⁴ Crisdani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional” dalam Manajemen Pelayanan Kesehatan, Volume 8., No3., (2005), h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.⁵

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan Pendidikan dan kesehatan.⁶

Dimana tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok Masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sedangkan tujuan diberikannya bantuan PKH dalam jangka panjang adalah

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (9)

⁶ Tim Nasional Percetakan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: TNP2K, 2012), h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MGDs) atau dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia “Tujuan pembangunan milenium”.

Ada lima komponen MGDs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, Kesetaraan jender, Pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan Pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, taraf hidup pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun anak prasekolah peserta PKH. diharapkan agar memutuskan rantai kemiskinan antar generasi.⁷

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perangkat pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan perogram ini sangat diperlukan. Pada level nasional dibentuk tim koordinator Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pusat (UPPKH Pusat) sampai pada tingkat kabupaten terdapat tim koordinasi dan unit pelaksanaan program

⁷ Kajian Program Keluarga Harapan, *Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga harapan kabupaten. Pada tingkat kecamatan Unit Pelaksana Program keluarga harapan adalah pendamping PKH.

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Alquran tentang kondisi kemiskinan, dimana orang diberikan rezeki lapangan dan pula yang dalam kondisi seperti (miskin). Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra/17:30.⁸

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

Islam menjelaskan bahwa adanya kewajiban pada setiap individu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan yaitu dengan bekerja, selain dari pada kewajiban inidividu terdapat pula kewajiban orang lain, keluarga atau masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Kewajiban pemerintah tercermin pada kewajiban mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber dana yang sah.

Secara umum pendampingan sosial PKH mencakup empat peran dasar yang harus dilakukan yakni memfasilitasi, mengedukasi, monitoring dan evaluasi. keluarga miskin selama menjadi peserta PKH. Artinya peran tersebut tidak berhenti ketika pendampingan PKH telah selesai melakukan pendataan dan pencairan dana untuk keluarga miskin dampingannya. Lebih

⁸ Departeman Agama RI, *Al-quran dan terjemahan*, (Jakarta: Al Kaffa, 2012), hlm. 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari itu pendamping PKH harus melakukan upaya nyata sesuai dengan empat tugas tersebut.

Seperti halnya di Musi Rawas Utara merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang juga tak terlepas dari masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan pada suatu daerah menimbulkan keterbelakangan dan tertinggal. Praturan Presiden telah menandatangani Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Perpres tersebut menyebutkan bahwa terdapat 122 daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal, dan Musi Uawas Utara tidak termasuk daerah tertinggal. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.⁹

Bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dengan tujuan untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan bantuan tersebut tidak menutup kemungkinan pihak pusat untuk terjun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat, namun perlu ada pihak yang membantu untuk menyalurkan bantuan tersebut agar tepat sasaran kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan (masyarakat miskin). Salah satu pihak yang berperan dalam membantu

⁹ Badan Pusat Statistik Musi Rawas Utara, “Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara” Dalam <https://muratarakab.bps.go.id/indicator/12/51/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-d-kabupaten-musi-rawas-utara.html> diakses pada Jumat tanggal 22 September 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan yaitu pendamping PKH yang mana mereka yang lebih mengetahui kondisi masyarakat di daerahnya.

Peneliti disini ingin mengetahui bagaimana perkembangan PKH di Kelurahan Karang jaya yang mana di Kelurahan tersebut memiliki kondisi ekonomi yang rata-rata menengah kebawah. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Kelurahan Karang Jaya Rp. 600.000. Keberadaan PKH di Kelurahan Karang Jaya bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi Keluarga Sangat Miskin (KSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan balita KSM. PKH diharapkan tidak sekedar mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin, tetapi juga dapat memutuskan rantai kemiskinan itu sendiri. Awal terbentuknya PKH di Kelurahan Karang Jaya yang paling banyak adalah kunjungan-kunjungan diantaranya kunjungan ke kantor kecamatan, kunjungan ke fasilitas pendidikan, kunjungan ke desa desa. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk perkenalan diri dan sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH), karena untuk Kabupaten Musi rawas utara baru pertama kali ada program tersebut pada Tahun 2014.¹⁰

Pendamping sosial di Kelurahan Karang Jaya mengadakan pertemuan kelompok setiap bulannya untuk menverifikasi data apabila ada perubahan data. Semisal ganti, pengurus kelompok, penambahan anggota,

¹⁰ *Ibid*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan umur, sekolah dan lain sebagainya, dengan diadakannya pertemuan kelompok ini diharapkan antara pendamping dan peserta PKH bisa saling kenal, akrab bahkan bisa menjadi sahabat, sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat di atasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama. Pendamping disini juga membentuk kelompok-kelompok untuk memudahkan pendamping dalam menyusun jadwal pertemuan kelompok.

Peranan pendamping PKH dalam pelaksanaan perogram di lapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya program di lapangan, sebab secara teknis para pendamping yang melaksanakan intervensi, bersentuhan langsung dengan penerima manfaat Perogram Keluarga Harapan (PKH) melalui berbagai peran yang mereka tampilkan sesuai dengan peraturan yang ada.¹¹

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan di Kelurahan Karang Jaya mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), penulis mendapatkan bahwasanya masih ada gejala-gejala yang terjadi dilapangan sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan ini dalam artian masih belum menyeluruh.
2. Masih kurangnya Tindakan Pendamping Program Keluarga Harapan yang belum maksimal dalam melakukan pertemuan P2K2.

¹¹ Moh Fathur Rahman, *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Triwiddai Pajangan Bantul*. Skripsi. 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masih belum merata atau tepat waktu dalam pencairan dana Program Keluarga Harapan.

Dari gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Fiqh Siyasa”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, serta Pandangan Fiqh Siyasa terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam peneitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Saja Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Impelementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara?
3. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui Apa Saja Faktor--faktor yang Mempengaruhi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan di bidang ini.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan penelitian.
2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi maupun praktisi.

c. Manfaat akademik

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan.¹² Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan pada suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengukur seberapa jauh program ini sudah dilaksanakan apa sudah dengan baik atau masih belum terimplementasi dengan benar.

2. Pengukuran Implementasi Program Keluarga Harapan

Tingkat terlaksananya dapat diukur dengan melihat dan membandingkan antara rencana dan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan hasil yang ada dilapangan atau hasil yang ada

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*/ Tim Penyusun Pusat Bahasa, ed.-cet 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 427.

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 40.

dimasyarakat. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan tujuan maka bisa dikatakan bahwasanya program tersebut terlaksana masih belum efektif. Implementasinya dapat melihat dari pengukuran keefektifan program dengan melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program yang dibuat dan dijalankan pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan kontribusi dalam untuk membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) baik untuk kebutuhan, Pendidikan maupun Kesehatan.

Variabel-variabel untuk mengukur Implementasi Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴

¹⁴ Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin, "Efektifitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul", (Journal Of Governance And Public Policy, Vol.4 No.2, Juni 2017), h.334.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi setiap program mempunyai variabel nya yang akan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan yang menjadi variabel nya adalah ketetapan program, sosialisasi program dan tujuan program itu sendiri. Jika variabel nya terlaksana dengan baik maka program tersebut bisa kita katakan sukses.

Terlaksananya Program Keluarga Harapan ini tentunya ada aspek-aspek yang harus dipenuhi agar program ini terlaksana dengan baik seperti, ketetapan sasaran untuk masyarakat, kemudian sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat agar masyarakat memahami program ini serta apa saja tujuan-tujuannya dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan ini.¹⁵

Indikator Terlaksananya PKH dapat diukur melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Berikut indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH):

- a. Tepat sasaran penerima bantuan: Bantuan Program Keluarga Harapan hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos verifikasi sesuai dengan petunjuk pengelolaan bantuan keuangan khusus dalam mengentaskan kemiskinan.
- b. Tepat jumlah: jumlah uang yang diterima oleh peserta PKH sesuai dengan besaran bantuan komponen yang didapat.

¹⁵ *Ibid*, h.333

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tepat waktu: waktu pelaksanaan distribusi Program Keluarga Harapan dilakukan empat kali dalam satu tahun yaitu tahap pertama bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap Ketiga bulan Juli, dan tahap keempat di bulan Oktober.
- d. Tepat penggunaan: penggunaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dipergunakan sesuai dengan komponen yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas.¹⁶

Jadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini terdapat indikator yang menjadi tolak ukur suksesnya program ini seperti, tepat penerima sasaran, tepat jumlah yang diterima, tepat waktu nya dalam distribusi bantuannya serta tepat dalam penggunaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pengertian PKH dan Bentuk Bamtuan

Pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : *“PKH atau singkatan dari Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi Kesejahteraan Sosisal dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH”*.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, h.335-336

¹⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 187; tentang Program Keluarga Harapan, bab 1 pasal 1 ayat (1).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pada bab 1 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : “ *PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.*”¹⁸

Dan juga pada bab 1 pasal 1 ayat 7 berbunyi : “*bahwasanya Bentuk Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.*”¹⁹

Dilanjutkan pada bab 1 pasal 1 ayat 8 yang berbunyi : “*Bentuk selanjutnya adalah Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.*”²⁰

Selanjutnya bab 1 pasal 1 ayat 9 yang berbunyi : “*Kemudian bentuk selanjutnya adalah Kartu Kombo yakni instrument pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.*”²¹

Serta pada bab 1 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi : “*Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta*

¹⁸ *Ibid*, h.3

¹⁹ *Ibid*, h. 3

²⁰ *Ibid*, h. 4

²¹ *Ibid*, h.5

terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.”²²

4. Tujuan Program Keluarga Harapan

Di dalam buku Pedoman Pendamping dijelaskan tentang tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Tujuan dalam jangka pendeknya bantuan ini adalah membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin. Sedangkan tujuan untuk jangka panjang adalah dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan ibu hamil, dan perbaikan gizi, dengan harapan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

1. Meningkatkan akses kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan peserta PKH
2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta.²³

Jadi Program Keluarga Harapan dibuat tidak serta merta untuk menghabiskan anggaran tetapi ada tujuan yang baik di antaranya

²² *Ibid*, h.6

²³ Diyah Tri Rezki Setyawardani, “Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado” Volume 13., No.2, (2020), h.6

meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat PKH, kemudian meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH serta meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH itu sendiri, dengan tujuan yang seperti ini besar harapan dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan menambah ataupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama yang mendapatkan PKH ini.

5. Komponen Program Keluarga Harapan

Dalam pengertian Program Keluarga Harapan jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial. Tujuan utama Program Keluarga Harapan dalam bidang Kesehatan adalah meningkatkan status Kesehatan ibu dan anak Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin melalui pemberian intensif untuk melakukan kunjungan Kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan). Saat ini, komponen Program Keluarga Harapan hanya difokuskan pada 2 (dua) sektor di atas, dengan alasan bahwa kedua sektor ini merupakan inti peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Komponen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima Program Keluarga Harapan Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka.

Setiap anak peserta Program Keluarga Harapan berhak menerima bantuan selain Program Keluarga Harapan, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan Program Keluarga bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. Programnya Keluarga Harapan merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anaknya ke sekolah.

Rendahnya tingkat pendidikan seorang kepala keluarga menyebabkan penghasilan yang diperoleh juga rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan Kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Sementara jika Kesehatan ibu hamil pada keluarga miskin tidak memadai maka kondisi Kesehatan bayi yang dilahirkan akan tidak memadai pula. Akibatnya per-tumbuhan anak keluarga miskin tidak memadai dan berdampak pada rendahnya kapasitas belajar anak.²⁴

Dalam pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa komponen yang menjadi fokus dari pemerintah adalah dunia pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial karena jika kepala keluarga dalam pendidikan dikategorikan rendah maka dapat menyebabkan penghasilan yang diperoleh rendah juga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan maka dapat

²⁴ *Ibid*, h. 6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganggu kesehatan si bayi yang sehingga mengakibatkan pertumbuhan anak tidak memadai dan berdampak pada rendahnya kapasitas belajar si anak.

Komponen kesejahteraan sosial meliputi penyandang disabilitas dan lanjut usia 70 tahun ke atas. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan sosial berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan Kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa Kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.²⁵

Tidak hanya anak dan ibu hamil saja yang menjadi komponen dari PKH tetapi pemerintah juga memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas dan orang tua lanjut usia di umur 70 tahun ke atas. Tentunya ini untuk perawatan kesehatan mereka dalam perawatan kesehatannya minimal satu kali dalam setahun untuk di cek kesehatannya, merawat kebersihannya, dan mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

6. Kriteria Penerima Bantuan Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta Program

²⁵ *Ibid*, h. 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Harapan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Ibu hamil/nifas/anak balita
2. Anak pra sekolah/ belum masuk Pendidikan dasar (usia 5-7 tahun)
3. Anak sekolah SD/ MI/Paket B/SMLB (usia 7 tahun)
4. Anak sekolah SLTP/ MTS/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun)
5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar
6. Penyandang Disabilitas
7. Lanjut Usia 70 tahun ke atas.²⁶

7. Kewajiban Penerima Bantuan PKH

Setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH, maka keluarga tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan komponen yang dimilikinya. Hal ini dijelaskan pada Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 7 dijelaskan bahwasanya Keluarga Penerima Manfaat PKH kerkewajiban untuk :

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

²⁶ *Ibid*, h.8

- c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.²⁷

8. Hak Keluarga Penerima PKH

- a. Bantuan Sosial PKH
- b. Pendamping PKH
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dan
- d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.²⁸

9. Tugas Pendamping PKH

- a. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran.
- b. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- c. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.²⁹

²⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018*, Lembaga Negara Tahun 2018 Nomor 187: tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 7

²⁸ *Ibid*, h.7

²⁹ *Ibid*, h. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Fiqih Siyasah

a) Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah secara kalimat terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa arab yaitu fiqih dan siyasah. Secara etimologi, fiqih berasal dari kosa kata *faqih* *yafqahu faqhan*³⁰ yang artinya faham yang mendalam. Sedangkan siyasah berasal dari kata Sasa Yasusu, Siyaasatan yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala, misalnya ia mengatur urusan untuk kebaikannya.³¹

Fiqih secara sederhana adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum agama islam yang didapatkan dari Al-quran dan Hadist. Para Ulama mendefinisikan bahwa fiqih secara istilah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'at dan bersifat furu'iyah amaliyah dan yang menjadi dasarnya adalah dalil-dalil terperinci. Fiqih mencakup dari berbagai aspek kehidupan manusia. Selain membahas mengenai hubungan manusia dengan tuhan (ibadah), fiqih juga membicarakan tentang bagaimana hubungan sesama manusia (muamalah).

Sedangkan kata siyasah adalah bentuk masdar dari siyaasatan yang artinya mengatur, mengadili atau juga membuat keputusan. Dalam kamus Al-Munjid dan lisan Al-arabi kata siyasah

³⁰ Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005) h. 30 juz 11-12

³¹ Abdurrahman taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah ta'lif 1993), h.7

sendiri diartikan sebagai pemerintahan, pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurus dan juga pengawasan.³²

Secara terminologis, Abdul Wahhab Kallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah sebuah pengaturan perundang-undangan yang dijadikan agar bisa memelihara ketertiban dan juga mengatur kemaslahatannya dan mengatur keadaan. Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah bagaimana cara membuat kemaslahatan dalam manusia dengan menunjuki mereka kejalan keselamatan.³³

b) Kedudukan Fiqih Siyasah

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyāsah (Siyasah Syar'iyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyāsah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah).³⁴

Fiqh Siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah lebih

³² Syarial Dedi, Mabur Syah dan David, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2009)

³³ Louis Ma'luf, *Munjid al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), h.5

³⁴ *Ibid*, h.7

terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap siyasah syar'iyah. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.³⁵

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Ruang Lingkup Siyasa

Imam Al-mawardi berpendapat mengenai ruang lingkup siyasa dalam buku karangannya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* diantaranya adalah :

1. Siyasa Dusturiyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
2. Siyasa Maaliyah (kebijaksanaan tentang ekonomi dan moneter)
3. Siyasa Qodo'iyah (kebijaksanaan peradilan)
4. Siyasa Tasri'iyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
5. Siyasa Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang)
6. Siyasa Harbiyyah (politik peperangan)
7. Siyasa Idariyyah³⁶ (kebijaksanaan tentang administrasi negara)

Fiqh Siyasa adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqh siyasa lebih dinamis (terbuka) daripada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Dalam Fiqh siyasa pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.³⁷

³⁶ Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqh Siyasa Dalam Peraturan pemerintah*, Vol 16 No 1, Agustus 2016, h.310-311

³⁷ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), Cet. Ke-1 h.21

Dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan posisi yang sangat strategis dalam Masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan fiqih siyasah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan perkembangan zaman. Fiqih siyasah dapat diibaratkan seperti akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat islam dan manusia umumnya.

d) Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena berhubungan dengan anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara.⁵² Dalam pengertian lain, siyasah maliyah disamakan dengan politik ekonomi islam. Politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat suatu negara dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai tolak ukurnya.³⁸ Kebijakan hukum yang berkaitan dengan ekonomi ini bertujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273.

demi kemaslahatan rakyat dengan faktor utamanya yaitu negara, harta dan rakyat itu sendiri.

Siyasah Maliyah mengatur tentang keselarasan dan keharmonisan antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang kaya. Dalam Islam, orang fakir, miskin dan kaum lemah sangat diperhatikan bahkan sangat dipedulikan. Kepedulian ini yang harus menjiwai kebijakan penguasa atau pemimpin agar masalah kemiskinan segera terselesaikan. Melalui siyasah maliyyah ini orang kaya dibuat tersentuh hatinya untuk bersikap dermawan dengan memahami penderitaan orang-orang miskin, orang miskin diharapkan selalu berikhtiar dan berdoa, sedangkan negara melaksanakan kebijakan yang mengatur mengenai zakat, infak, shadaqah dari orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk keberkahan dari Allah.³⁹

Ruang Lingkup Siyasah Maliyah berfokus pada bagaimana kebijakan yang diambil dapat berdampak positif untuk mengharmoniskan hubungan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan diantara keduanya tidak semakin melebar dan membuat permasalahan kemiskinan dapat teratasi.⁴⁰

³⁹ Andri Nirwana, *Fiqih Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), h. 2

⁴⁰ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan bahan acuan yang bertujuan bahwa penelitian yang dilakukan bukan hasil plagiat, meskipun secara pandangan umum sudah ada yang meneliti tapi ada perbedaan lokasi dan juga metode dalam penelitian.

Diantara dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmat Rokhoul Alamin mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat islam fakultas dakwa dan komunikasi universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta 2010 yang berjudul, “Analisis peranan pendamping dalam program keluarga harapan (PKH) pada suku dinas sosial jakarta utara”. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan pendamping dalam program pengembangan dan pengatasan kemiskinan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Mendapatkan suatu pola pemberdayaan masyarakat yang tepat melalui pendampingan. Tujuan lain adalah untuk mengetahui harapan pendamping dan masyarakat pada pemerintah dalam program perlindungan sosial. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan atau sikap masyarakat dalam menerima indikator pekerja pendamping PKH.⁴¹
2. Jurnal penelitian oleh La Ode Muhammad Elwan, Tahun 2018, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan

⁴¹ Ahmat Rokhoul Alamin, “Analisis Peranan Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara” (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Binongko Kabupaten Wakatobi". Dalam penelitian ini bahwa Implementasi PKH di kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi banyak mengalami kendala dan belum di implementasikan dengan baik. Sosialisasinya belum menyeluruh, sehingga kurang mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Pendapatan peserta penerima PKH belum menyeluruh, masih banyak yang belum mendapatkan PKH. Pendampingan belum dilakukan dengan baik dan penggunaan dana PKH oleh RTSM kerap digunakan diluar ketentuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi PKH, menemukan faktor pendukung dan penghambat dan upaya mengatasinya.⁴²

3. Jurnal penelitian oleh Khodziah Isnaini, Irwan Noor, Siswidiyanto, Tahun 2014. "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Dawarbalndong Kabupaten Mojokerto*". Dalam penelitian menjelaskan bahwa Implementasi PKH belum berhasil, tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Tujuan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal, masih adanya kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal karena melahirkan, serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan.⁴³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴² La Ode Muhammad Elwan, "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*"(Jurnal, 2018)

⁴³ Khodziah Isnaini, Irwan Noor, Siswidiyanto, "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Dawarbalndong Kabupaten Mojokerto*" (Jurnal, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tesis yang disusun oleh Liyan D. Bladihi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam negeri alauddin Makassar tahun 2018 yang berjudul Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat kualitatif dengan instrumen kunci adalah peneliti sendiri. Lokasi penelitian pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Tesis ini membahas tentang Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah 1) Bagaimana Mekanisme Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dan 2) Bagaimana Peran Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.⁴⁴

Dari berbagai kesimpulan dari skripsi, jurnal dan tesis dari penelitian terdahulu yang sudah disampaikan diatas bahwa ada letak persamaan dan perbedaan diantara keempatnya. Yang mana letak persamaanya adalah jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*feel research*) dengan pendekatan kualitatif.

⁴⁴ Liyan D. Bladihi “*Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Balango di Provinsi Gorontalo*” (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada yang dimaksud dengan peranan pendamping dalam program pengembangan dan pengatasan kemiskinan masyarakat melalui Program Keluarga harapan sedangkan dalam penelitian ini penulis akan lebih menekankan Pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan, dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap Pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, serta Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi PKH Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan karang jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Creswell adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan peneliti.⁴⁵ Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan dalam hal tertentu. Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan, cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan. Yang dinamakan dengan cara ilmiah adalah kegiatan dalam penelitian didasari dari ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Maksud dari rasional adalah bahwa kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat diterima oleh manusia. Empiris yaitu mekanisme yang diterapkan bisa dicermati oleh indra manusia.⁴⁶

Dalam melaksanakan penelitian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, karena dalam metode ini peneliti fokus pada pengamatan yang mendalam, agar dapat menghasilkan suatu kajian atas suatu kejadian atau fenomena yang lebih komprehensif.

UIN SUSKA RIAU

⁴⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2019), h.1

⁴⁶ *Ibid*, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menerapkan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.⁴⁷ Adapun lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data skunder adalah buku-buku hukum dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan teknis menganalisis dan menggambarkan objek apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi situasi dan gejala serta mendeskripsikan keadaan dan fenomena – fenomena yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan data serta informasi yang diperlukan peneliti, maka peneliti menentukan lokasi yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

⁴⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandare Maju, 1996), cet. Ke-7, h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek penelitian

Menurut Tatang M. Amiri, subjek penelitian adalah sumber tempat yang akan diperoleh dari keterangan penelitian atau yang lebih tepat seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁴⁸

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Lurah, Pendamping Program Keluarga Harapan dan Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Karang Jaya kabupaten Musi Rawas Utara menurut perspektif Fiqih Siyash.

D. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi tidak digunakan karena telah dijelaskan oleh Spradley dinamakan dengan sosial situation atau lebih jelasnya disebut dengan situasi sosial yang terdiri dari tiga unsur, yaitu tempat, pelaku dan juga aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial bisa berupa orang-orang yang berada ditepi jalan atau orang-orang yang berada di tempat kerja baik ia di desa atau wilayah dalam sebuah negara. Pada Situasi sosial atau objek penelitian ini bisa mengamati melalui pendalaman dari aktivitas orang-orang yang berada pada suatu lokasi tertentu.⁴⁹

⁴⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011)

⁴⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 8 orang. Di antaranya adalah, Lurah, Sekretaris Lurah, Pendamping PKH, Ketua LPM dan 4 Masyarakat Penerima Manfaat PKH (2 KK).

Adapun sampel dalam penelitian kualitatif ini bukan dinamakan sebagai responden, akan tetapi dinamakan sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, tidak dikatakan sampel statistik, akan tetapi sebagai sampel teoritis, karena tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Pada penelitian kualitatif, peneliti akan masuk kedalam sosial tertentu dan akan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang dianggap tahu mengenai keadaan sosial tersebut. Dan hasil penelitian dengan metode kualitatif berlaku untuk kasus sosial tertentu.⁵⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel ada 8 (delapan) orang terdiri dari 1 Lurah, 1 Sekretaris Lurah, 1 Pendamping PKH, 1 Ketua LPM dan 4 KPM PKH. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “*total sampling*” yaitu dengan menjadikan seluruh populasi menjadi sampel atas adanya tujuan tertentu.

⁵⁰ *Op Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁵¹ Menurut sumbernya data penelitian ini dapat digolongkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵² Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini adalah Lurah, Pendamping Program Keluarga Harapan, Ketua LPM dan Masyarakat penerima manfaat kelurahan Karang Jaya, kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang sebelumnya sudah pernah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, dimana data primer disajikan baik dalam bentuk tabel- tabel maupun diagram.⁵³ Menurut Amirin sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi ataupun data sebuah penelitian. Sumber data yang bukan asli yang dimaksud oleh Amirin adalah sumber data yang kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Dalam penelitian data sekunder

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, Balai Pustaka, 1998), h. 131

⁵² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 1999), h.132

⁵³ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 247

biasanya sebagai data pelengkap dari data primer, karena dalam data primer sudah terjadi pengolahan sehingga teori dalam sebuah peristiwa bisa didapatkan.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang dijadikan sebagai penunjang untuk sumber data primer dan sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, diantaranya:

- a) Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian. Mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecapan yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk meninjau secara dekat.⁵⁴ Permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Peraturan Menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Karang Jaya, kabupaten Musi Rawas Utara.
- b) Wawancara, adalah pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, h.223.

⁵⁵ *Ibid*, h.214

Wawancara juga dapat diartikan sebagai pengambilan data yang didapatkan dengan cara komunikasi lisan dengan responden dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, semi terstruktur dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun menggunakan telepon.

- c) Studi Kepustakaan, adalah teknik pengambilan data yang diambil dari buku-buku atau undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- d) Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, gambar atau foto dan semacamnya yang dihasilkan dari orang-orang yang terlibat.⁵⁶

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang sudah dikumpulkan kemudian peneliti menganalisa dengan cara :

- a) Metode Deduktif, yaitu dengan cara memberikan gambaran dan menguraikan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara umum kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus. Metode deduktif bisa diartikan dengan penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu.

⁵⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Metode Deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran masalah apa yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat indikator yang belum mampu untuk dilaksanakan dan dicapai secara baik dan maksimal. Bantuan yang tersalurkan bukan hanya berupa uang tapi juga ada bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dikelola oleh e-warong, Pengelola e-warong merupakan Keluarga Penerima Manfaat (PKH). Indikator tersebut adalah Komplementaritas, yang dimana seharusnya Keluarga Penerima Manfaat peserta PKH berhak mendapatkan bantuan komplementer di bidang pangan kesehatan, pendidikan ekonomi, subsidi energy, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ternyata belumlah sesuai dengan harapan yang di cita-citakan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara adalah

kurangnya koordinasi dan komunikasi dari ujung tombak pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pihak-pihak terkait, baik dengan stake holder atau pun service provider. Belum adanya fasilitas yang menunjang kinerja Pendamping PKH dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pendamping PKH. Deadline agenda kegiatan yang sering mendadak dan waktu yang sangat singkat dari pimpinan (pusat), serta insentif yang belum memadai bagi pendamping sosial PKH dalam melaksanakan tugas peran dan operasional kegiatan.

3. Menurut tinjauan fiqih siyasah dalam Pelaksanaan PKH di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan tujuan Siyasaah Maliyah yakni untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia yang lebih baik

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepada Pemerintah Kelurahan Karang Jaya agar bisa berkoordinasi lebih baik dengan RT dalam hal pendataan calon penerima Program Keluarga Harapan sehingga masyarakat yang memang sesuai komponen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik lagi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada pendamping PKH di Kelurahan Karang Jaya agar bisa memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai manfaat dari PKH agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Karang jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, dapat dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat dalam mengurangi angka kemiskinan.
3. Kepada masyarakat, khususnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara agar dapat menjalankan dan menggunakan bantuan sebagaimana mestinya dan tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, Mesir: Mathba'ah ta'lif, 1993.
- Abu Ahmad, *Ilmu Sosial Dasar* Jakarta: Renika Cipta, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Jakarta: Al Kaffa, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2014.
- Direktorat Jaminan Sosial. *Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH*. Kemensos RI. Tahun 2015.
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Shadr, 2005.
- Kementrian Sosial, *Bimbingan Teknis Program Keluarga Harapan*, Tahun 2006.
- Louis Ma'luf, *Munjid Al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Shadir, 1968.
- Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- N. Garss W.S Massan dan A.W MC Eachen *Exploration Role Analysis Dalam David Berry Pokok-pokok Pemikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1995.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* Bandung, Penerbit Alfabeta, 2019.
- Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, Balai Pustaka, 1998.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Syamsir, Torang, Organisasi dan Manajemen, *Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syarial Dedi, Mabur Syah dan David, *Fiqih Siyash*, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 1999.

Tim Nasional Percetakan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: TNP2K, 2012.

Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011, Cet. Ke-1.

B. Skripsi dan Jurnal

Ahmat Rokhoul Alamin, “*Analisis Peranan Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara*” Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Khodziah Isnaini, Irwan Noor, Siswidiyanto, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Dawarbalndong Kabupaten Mojokerto*” Jurnal, 2014.

La Ode Muhammad Elwan, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*” Jurnal, 2018.

Liyani D. Bladihi “*Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Balango di Provinsi Gorontalo*” Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqih Siyash Dalam Peraturan pemerintah*, Vol 16 No 1, Agustus 2016.

C. Website


Kementerian Sosial, “*Program Keluarga Harapan*” <http://pkh.kemensos.go.id>, diakses pada 20 Oktober 2023

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1), (2), (3)

Permensos No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat (9)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Pedoman Observasi

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Peraturan menteri sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi fisik dan non fisik Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Fiqh Siyasah

B. Aspek yang diamati:

1. Alamat/lokasi penelitian
2. Lingkungan Kelurahan Karang Jaya
3. Sarana dan prasarana Kelurahan Karang Jaya
4. Proses berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara**Penelitian di Kelurahan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara****Wawancara Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua LPM**

1. Sejak kapan PKH dilaksanakan di Kelurahan Karang Jaya?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat terkait PKH?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran PKH?
4. Apa kategori masyarakat KPM?
5. Berapa jumlah KPM yang ada di Kelurahan Karang Jaya?


Wawancara Pendamping PKH

1. Apakah ada pendamping melakukan sosialisasi kepada pemerintah kelurahan?
2. Apa langkah-langkah yang dilakukan pendamping PKH dalam menetapkan calon KPM PKH?
3. Berapa jumlah KPM di Kelurahan Karang Jaya?
4. Bagaimana pendamping melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga terhadap KPM PKH?

Wawancara KPM PKH

1. Apakah bapak/ibu sebagai KPM PKH?
2. Sejak kapan bapak/ibu sebagai KPM PKH?
3. Apakah ada sosialisasi dilakukan oleh pendamping PKH?
4. Apa saja fasilitas yang ibu dapatkan dari PKH?

5. Apakah ada masyarakat yang sekeliling tempat tinggal tidak mendapatkan PKH meskipun berhak mendapatkannya?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Lurah Karang jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara



Wawancara Bersama Lurah Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Sekretaris Lurah Karang Jaya Kabupaten Musi Rawasa

Utara



Wawancara Bersama Pendamping PKH Kelurahan Karang Jaya



Wawancara Bersama KPM PKH Kelurahan Karang Jaya



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rima Mariska, Lahir pada tanggal 01 April 2003, anak dari pasangan Ayah M. Yamin Dan Almh. Ibu Sri Wahyuni. Penulis merupakan anak ketiga. Penulis menempuh Pendidikan SD N 01 Karang Jaya, Kemudian SMP N Karang Jaya Selanjutnya SMA N Karang Jaya dan Kemudian lulus menjadi Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Hukum Tata Negara (Syariah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.